



P E N E T A P A N

Nomor 593/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

AXEL HENRICH, lahir di Buenos Aires, pada tanggal 21 November 1973, Warga Negara Republik Federal Jerman, pemegang Passpor Republik Federal Jerman nomor C3JTLXJM3, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : W. SANUSTA, S.H., dan ZELVIAN C., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada SANUSTA PANGARIBUAN & CO yang berkantor di 16th Floor Suite 9, APL Office Tower Podomoro City, Central Park, Jl. Let. Jend. S. Parman Kavling 28, Jakarta Barat-11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 301/SPC.SKK/VII.24/2024 tertanggal 24 Juli 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan:

PT. PRIMA MEDICAL DEVICES, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan

tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Taman Bumiagara G-5/15B, Desa/Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Desember 2024 dalam Register Nomor 593/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar serta alasan hukum PEMOHON dalam pengajuan permohonan a quo adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. LEGAL STANDING PEMOHON DAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BEKASI

1. Bahwa PEMOHON merupakan Pemegang 3.300 (tiga ribu tiga ratus) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen) pada PT. Prima Medical Devices berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 05 tertanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan David Mulia, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0060739.AH.01.01 tahun 2023 tertanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa sehubungan dengan kedudukan PEMOHON dalam hal ini yang merupakan pemegang saham pada TERMOHON, maka dalam pengajuan penyelenggaraan RUPS, PEMOHON telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.”
2. Bahwa dikarenakan alasan-alasan hukum yang akan dijelaskan dalam permohonan a quo, maka PEMOHON bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali, namun kedua RUPS sebelumnya tidak mencapai kuorum yang ditentukan sebagaimana pada Anggaran Dasar TERMOHON, sehingga dan oleh karenanya PEMOHON dalam hal ini mengajukan permohonan a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang wilayahnya sesuai dengan kedudukan TERMOHON yang berkedudukan di Taman Bumiagara G-5/15B, Desa/Kelurahan Mustikajaya, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang mana hal tersebut seiringan dengan mematuhi

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 593/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka PEMOHON dalam permohonan a quo memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo, dan Pengadilan Negeri Bekasi merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan a quo;

B. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa PEMOHON merupakan Pemegang 3.300 (empat ribu empat ratus) lembar saham pada TERMOHON, yang mana pada TERMOHON sendiri telah dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut sebagai “RUPSLB I”) kepada seluruh pemegang saham TERMOHON pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan waktu pelaksanaan RUPSLB tertanggal 19 Agustus 2024 bertempat di Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center;

Bahwa atas pemanggilan RUPSLB I tersebut, jumlah pemegang saham yang hadir tidak memenuhi kuorum 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 05 tertanggal 11 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “RUPS hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham”, yang mana pada RUPSLB I tersebut hanya dihadiri oleh Sdr. Zhu Pingnan melalui Kuasanya sebagai pemegang 40% (empat puluh persen) saham dan PEMOHON melalui Kuasanya sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham sehingga seluruhnya hanya mencapai 70% (tujuh puluh persen) pemegang saham;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 593/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dikarenakan RUPSLB I tertanggal 19 Agustus 2024 tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi kuorum, maka selanjutnya pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPSLB II pada tanggal 27 Agustus 2024 kepada Sdr. Zhu Pingnan selaku pemegang 40%(empat puluh persen) saham, PEMOHON selaku pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dan Sdri. ELSA MARSELA selaku pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dengan waktu pelaksanaan RUPSLB II tertanggal 06 September 2024 yang bertempat di Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center;

Bahwa setelah dilakukan pemanggilan RUPSLB II tersebut, RUPSLB II tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan karena kuorum kehadiran pemegang saham masih tidak mencapai 100% (seratus persen), yang mana kehadiran RUPSLB II tersebut hanya mencapai angka kehadiran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pemegang saham dengan hanya dihadiri oleh Sdr. Zhu Pingnan melalui Kuasanya selaku pemegang 40% (empat puluh persen) saham dan PEMOHON melalui Kuasanya selaku pemegang 30% (tiga puluh persen) saham;

3. Bahwa dalam rangka mematuhi aturan pada Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 angka 1 huruf d. Anggaran Dasar TERMOHON yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.” – Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan” – Pasal 10 angka 1 huruf d. Anggaran Dasar PT. PRIMA MEDICAL DEVICES

Maka dengan demikian, permohonan a quo merupakan permohonan yang beralasan secara hukum untuk mengajukan permohonan penetapan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 593/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang semula harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau sebesar 100% (seratus persen) menjadi 70% (tujuh puluh persen) pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa III;

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON dalam permohonan a quo memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili permohonan a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa III menjadi 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir diwakili kuasanya di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Terbatas, nomor 05, tertanggal 11 Agustus 2023, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 1 Agustus 2024, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 27 Agustus 2024, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Pengiriman Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Daftar Hadir Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Daftar Hadir Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 6 September 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Notulen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Notulen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 6 September 2024, diberi tanda P-8;

Bahwa semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotokopi yang tidak bisa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Pemohon hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bekasi Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa III menjadi 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 membuktikan bahwa PT PRIMA MEDICAL DEVICES adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian nomor Akta 05, tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan DAVID MULYA, S.H., Mkn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 membuktikan bahwa Pemohon merupakan Pemegang 3.300 (tiga ribu tiga ratus) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen) pada PT. Prima Medical Devices berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 05 tertanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan David Mulia, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0060739.AH.01.01 tahun 2023 tertanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi ; Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 membuktikan bahwa telah dilakukan pemanggilan pertama pada tanggal 1 Agustus 2024 kepada pemegang saham melalui undangan RUPS-LB PT PRIMA MEDICAL DEVICES dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan agenda Pembubaran Perseroan secara likwidasi. Kemudian dari bukti P-3 membuktikan bahwa telah dilakukan pemanggilan yang kedua kali pada tanggal 27 Agustus 2024 kepada pemegang saham melalui undangan RUPS-LB PT PRIMA MEDICAL DEVICES dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas pada tanggal 6 September 2024 dengan agend Pembubaran Perseroan secara likwidasi.

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 membuktikan bahwa kepada para pemegang saham telah dikirim dan telah diterimanya undangan RUPS-LB dengan nomor resi pengiriman 013400029011124 tertanggal 01-08-2024, dan undangan RIUPS-LB kedua dengan nomor resi 013400032912524 tertanggal 27-08-2024;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 6 September 2024 telah dihadiri oleh ARI SI. S.H.kuasa dari ZHU PINGNAN selaku pemilik dan pemegang saham 4.400(empat ribu empat ratus) saham dan ZEVIAN C S.H. kuasa dari AXEL HENRICH selaku pemilik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham 3.300(tiga ribu tiga ratus) saham pada PT.PRIMA MEDICAL DEVICES;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas telah dilakukan sebanyak dua kali kepada Termohon namun Termohon tidak menghadiri atau menunjuk kuasa untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-7 Notulen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 19 Agustus 2024, dan bukti P-8 berupa Notulen Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 6 September 2024, membuktikan bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 6 September 2024 telah diambil suatu keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti bukti Pemohon sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang merupakan Pemegang 3.300 (empat ribu empat ratus) lembar saham pada Termohon, yang mana pada Termohon sendiri telah dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang pertama kepada seluruh pemegang saham Termohon pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan waktu pelaksanaan RUPSLB tertanggal 19 Agustus 2024 bertempat di Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center namun RUPSLB I tersebut, jumlah pemegang saham yang hadir tidak memenuhi kuorum 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 05 tertanggal 11 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "RUPS hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham", yang mana pada RUPSLB I tersebut hanya dihadiri oleh Sdr. Zhu Pingnan melalui Kuasanya sebagai pemegang 40% (empat puluh persen) saham dan Pemohon melalui Kuasanya sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham sehingga seluruhnya hanya mencapai 70% (tujuh puluh persen) pemegang saham, Selanjutnya dikarenakan RUPSLB I tertanggal 19 Agustus 2024 tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi kuorum, maka selanjutnya pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPSLB II pada tanggal 27 Agustus 2024 kepada Sdr. Zhu Pingnan selaku pemegang 40%(empat puluh persen) saham, Pemohon selaku pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 593/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. ELSA MARSELA selaku pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dengan waktu pelaksanaan RUPSLB II tertanggal 06 September 2024 yang bertempat di Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center dan ternyata setelah dilakukan pemanggilan RUPSLB II tersebut, RUPSLB II tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan karena kuorum kehadiran pemegang saham masih tidak mencapai 100% (seratus persen), yang mana kehadiran RUPSLB II tersebut hanya mencapai angka kehadiran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pemegang saham dengan hanya dihadiri oleh Sdr. Zhu Pingnan melalui Kuasanya selaku pemegang 40% (empat puluh persen) saham dan PEMOHON melalui Kuasanya selaku pemegang 30% (tiga puluh persen) saham;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 angka 1 huruf d. Anggaran Dasar Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.” – Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan” – Pasal 10 angka 1 huruf d. Anggaran Dasar PT. PRIMA MEDICAL DEVICES;

Menimbang, bahwa oleh karena kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang semula harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau sebesar 100% (seratus persen) menjadi 70% (tujuh puluh persen) pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa II, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan a quo merupakan permohonan yang beralasan secara hukum untuk mengajukan permohonan penetapan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, oleh karena itu permohonan Pemohon agar ditetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa III menjadi 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 593/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan HIR/Hukum Acara Perdata, Undang Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa III menjadi 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Basuki Wiyono, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 593/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 15 Nopember 2024, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, Rosalina Y. Letelay, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi tanpa dihadiri Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Basuki Wiyono, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 75.000
3. Panggilan	Rp.144.000
4. PNBP	Rp. 20.000
5. Redaksi	Rp. 10.000
6. Meterai	Rp. 10.000
Jumlah	Rp.289.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)